



PUTUSAN
Nomor 408 K/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 SUMALI, SH. MH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Palembang, alamat Perum Ikip Tegal Gondo Asri 3 F/19 Kelurahan Tegal Gondo, Kecamatan Karangploso, Malang Jawa Timur;
- 2 RODJAI S. IRAWAN, SH., MM., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Palembang, alamat Jalan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Bandung, Jawa Barat;

Para Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Para Penggugat;

melawan:

I DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN R.I., berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-31/PB/2011 tanggal 3 November 2011 memberi kuasa kepada:

- 1 Dr. Indra Surya, SH., LLM., Jabatan Kepala Biro Bantuan Hukum pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
- 2 Didik Hariyanto, SH., MM., Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum I pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
- 3 Wahyu Prihantoro, SE.,MP., Jabatan Kepala Sub Direktorat Pelaksanaan Anggaran I pada Direktorat Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
- 4 Sugeng Meijanto Poerba, SH., MH., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum IA pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
- 5 Limar Marpaung, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum IB pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;



- 6 Rizal Alpiani, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum IC pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
- 7 Hasya Ilma Adhana, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum ID pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
- 8 Fathurrahman, SE., Jabatan Kepala Seksi Pelaksanaan Anggaran I-A pada Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
- 9 Arif Purwadi Satriyono, SH., Jabatan Penanganan Perkara Tk. I pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
- 10 Christian, SH., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
- 11 Elita Mariant P. SH., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
- 12 Erni Nuraeni Santosa, SH., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
- 13 Sahat B.H.J. Pardede, SH., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
- 14 Nina Nur Utami, SH., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
- 15 Dessy P. Kusumaningtyas, SH., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
- 16 Nizar Yudisthira, SH., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Prita Anindya, SH., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
- 18 Randhika Yoga Perdata, SH., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
- 19 Dina Assriana, SH., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
- 20 Astrid Monika, SH., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
- 21 Firstda Ayu Fian Nur Agusta, SH., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;

II KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALEMBANG, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No.4 Palembang, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-1599/WPB.07/KP.0110/2011 tanggal 26 Oktober 2011 memberi kuasa kepada:

- 1 Dr. Indra Surya, SH., LLM., Jabatan Kepala Biro Bantuan Hukum pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
- 2 Didik Hariyanto, SH., MM., Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum I pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
- 3 Sugeng Meijanto Poerba, SH., MH., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum IA pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
- 4 Limar Marpaung, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum IB pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
- 5 Rizal Alpiani, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum IC pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;

Halaman 3 dari 38 halaman. Putusan Nomor 408 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Hasya Ilma Adhana, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum ID pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
- 7 Arif Purwadi Satriyono, SH., Jabatan Penanganan Perkara Tk.I pada Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
- 8 Christian, SH., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
- 9 Elita Mariant P. SH., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
- 10 Erni Nuraeni Santosa, SH., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
- 11 Sahat B.H.J. Pardede, SH., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
- 12 Nina Nur Utami, SH., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
- 13 Dessy P. Kusumaningtyas, SH., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
- 14 Nizar Yudisthira, SH., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
- 15 Prita Anindya, SH., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
- 16 Randhika Yoga Perdata, SH., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;



17 Dina Assriana, SH., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;

18 Astrid Monika, SH., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;

19 Firstda Ayu Fian Nur Agusta, SH., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;

Termohon Kasasi I, II dahulu Pembanding/Tergugat I, II;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Pembanding/Tergugat I, II di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa yang menjadi objek sengketa dari gugatan Tata Usaha Negara ini adalah :

- A Surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6519/PB/2011 perihal Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan bagi Hakim *Ad Hoc*, tertanggal 7 Juli 2011 ;
- B Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palembang Nomor S-1170/WPB.07/KP.0121/2011, Perihal Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan Bagi Hakim *Ad Hoc*. tertanggal 13 Juli 2011 ;

Bahwa selanjutnya alasan dan dasar hukum diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Para Penggugat adalah Hakim *Ad Hoc* Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Palembang berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No 11/P Tahun 2011, tertanggal 2 Maret 2011;
- 2 Bahwa Para Penggugat secara resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Ketua PN Palembang sebagai hakim ad hoc tipikor pada PN Palembang pada tanggal 2 Mei 2011;
- 3 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf a Perpres RI No. 86 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perpres RI No. 49 Tahun 2005 tentang Uang



- Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, besarnya uang kehormatan bagi Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Pertama adalah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- 4 Bahwa uang kehormatan yang diterima oleh Para Penggugat terhitung Mei s/d Juli 2011 adalah sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk setiap bulannya;
 - 5 Bahwa akibat hukum diterbitkan dan diterapkannya Surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-6519/PB/2011 tertanggal 7 Juli 2011 jo. Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Nomor S -1170/WPB.07/KP.0121/2011 Tertanggal 13 Juli 2011, Kami Para Penggugat nyata-nyata telah dirugikan secara materiil berupa pengenaan PPH pasal 21 atas uang kehormatan yakni masing-masing sebesar 9,26 % (sembilan koma dua puluh enam prosen) atau sebanyak Rp. 1.203.333 (satu juta dua ratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) terhitung sejak bulan Agustus s/d Oktober 2011. Sehingga besarnya uang kehormatan yang diterima Para Penggugat untuk Bulan Agustus s/d Oktober 2011, setiap bulannya adalah Rp. 11.796.667,- (sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
 - 6 Bahwa secara valid dan obyektif masing-masing Penggugat mengalami kerugian materiil akibat tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menerbitkan Surat Nomor S-6519/PB/2011 jo. Surat Nomor S -1170/WPB.07/KP.0121/2011, terhitung sejak Bulan Agustus s/d Oktober 2011, yakni sebanyak Rp. 3.609.999,- (tiga juta enam ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - 7 Bahwa Para Penggugat juga mengalami kerugian secara immateriil karena secara psikologis Para Penggugat tidak diakui sebagai pejabat negara. Perasaan cemas dan kekhawatiran Para Penggugat karena tidak diakui sebagai pejabat negara, baik langsung maupun tidak langsung mengganggu konsentrasi Para Penggugat di dalam menjalankan profesinya sebagai Hakim ad hoc di PN Palembang. Pertanyaan yang kerap muncul di dalam diri Para Penggugat, jika Para Penggugat bukan pejabat negara, maka konsekuensi yuridisnya adalah seluruh putusan pengadilan yang dibuat oleh Para Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum. Sebaliknya jika Para Penggugat adalah pejabat negara, mengapa uang kehormatan yang diterima setiap bulan itu masih juga dikenai pemotongan pajak. Padahal seharusnya Uang Kehormatan atau Tunjangan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor tidak dikenai pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, oleh karena sudah ditanggung oleh pemerintah;

- 8 Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Para Penggugat memiliki *legal standing* atau kepentingan hukum yang sah dan valid sebagaimana ditegaskan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: "*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";
- 9 Bahwa menurut Para Penggugat, Surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-6519/PB/2011 jo. Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Nomor S -1170/WPB.07/KP.0121/2011 Tertanggal 13 Juli 2011 tentang pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan Bagi Hakim *Ad Hoc*, secara materiil maupun formil adalah cacad hukum (*null and avoid*) karena tidak saja bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat lex inferiori*), tetapi juga diterbitkan oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan ataupun dilakukan dengan tindakan sewenang-wenang (*daad van willekeur*);
- 10 Bahwa menurut hemat Para Penggugat, perbuatan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menerbitkan surat Nomor S-6519/PB/2011 dan tindakan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palembang yang menerbitkan surat Nomor S-1170/WPB.07/KP.0121/2011 Tertanggal 13 Juli 2011 tentang pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan Bagi Hakim *Ad Hoc* dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana dinyatakan Pasal 1 ayat (9) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bunyinya: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*".

Halaman 7 dari 38 halaman. Putusan Nomor 408 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (9) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Tata Usaha Negara, maka surat yang diterbitkan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-6519/PB/2011 dan surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palembang Nomor S-1170/WPB.07/KP.0121/2011 Tertanggal 13 Juli 2011 *a quo* jelas secara valid dan obyektif memuat tindakan hukum yang bersifat konkret, individual, dan final serta dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara pada salah satu instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Keuangan RI;
- 12 Bahwa kedua surat *a quo* memenuhi rumusan atau muatan Pasal 1 ayat (9) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain: (i) bersifat konkret, oleh karena obyek yang dijadikan sasaran instruksi Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI memerintahkan kepada KPPN Palembang dan Kepala Wilayah Ditjen Perbendaharaan Negara Palembang untuk mengenakan pajak PPh Pasal 21, adalah uang kehormatan atau tunjangan hakim ad hoc tipikor; (ii) bersifat individual, oleh karena obyek atau sasaran dari pemotongan pajak PPh Pasal 21 itu adalah person /individu, yang dalam hal ini adalah hakim ad hoc tipikor (Para Penggugat); (iii) bersifat final, sebab pelaksanaan atas isi kedua surat *a quo* tidak memerlukan syarat atau ketentuan lain untuk pemberlakuannya, sehingga isi kedua surat *a quo* secara langsung dapat dijalankan; dan (iv) menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebab dengan terbitnya kedua surat *a quo* Para Penggugat secara keperdataan telah mengalami kerugian materiil maupun immateriil. Berdasarkan hal demikian, maka Surat Dirjen dan Surat KPPN Palembang *a quo* memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;
- 13 Bahwa Para Penggugat mengetahui atas terbitnya kedua surat *a quo* karena diberitahu oleh Kasubag Keuangan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Palembang, tepatnya pada tanggal 11 Juli 2011. Selanjutnya setelah mempelajari dengan seksama isi Surat Dirjen dan Surat KPPN Palembang *a quo*, Para Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis terhadap Dirjen Perbendaharaan Negara pada Kementerian Keuangan RI melalui surat yang dikirim per tanggal 12 Juli 2011, dan ditembuskan pula kepada KPPN Palembang. Namun hingga saat ini tidak ada balasan atau keterangan apapun;



- 14 Bahwa pada Rabu tanggal 27 Juli 2011, Para Penggugat bersama Kuasa Pengguna Anggaran PN Palembang, serta para Hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) menghadap Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang untuk membicarakan dan mengajukan penundaan pelaksanaan Surat Dirjen dan Surat KPPN *a quo*. Hasilnya KPPN tetap bersikukuh untuk melaksanakan PPh Pasal 21 terhadap uang kehormatan Hakim ad hoc Tipikor dan hakim ad hoc PHI;
- 15 Bahwa berdasarkan fakta empiris Para Penggugat yang baru mengetahui kedua surat *a quo* pada tanggal 11 Juli 2011, dan sementara itu gugatan Para Penggugat diajukan pada tanggal 5 Oktober 2011, maka pengajuan gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana ditentukan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah oleh UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 16 Bahwa selanjutnya berikut ini Para Penggugat akan mengemukakan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang menunjukkan dan membuktikan bahwa Surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor S-6519/PB/2011 tertanggal 7 Juli 2011, dan Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang Nomor S-1170/WPB.07/KP.0121/2011 Tertanggal 13 Juli 2011, nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; maupun bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- 17 Bahwa secara materiil muatan atau isi surat Dirjen Perbendaharaan *a quo*, yang menjadikan Pasal 3A Peraturan Presiden RI No. 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Perpres No. 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tipikor yang berbunyi: "*Besaran Uang kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 termasuk pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*" sebagai sandaran penafsiran hukum untuk melakukan pemotongan Pph Pasal 21 terhadap uang kehormatan atau tunjangan hakim ad hoc tipikor adalah sangat tidak tepat;
- 18 Bahwa ketentuan Pasal 3A Perpres No. 86 Tahun 2010 *a quo* seharusnya secara sistematis dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundangan yang secara hirarki lebih tinggi, yakni UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo UU



- No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor jo PP No. 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN Atau APBD ;
- 19 Bahwa bunyi Pasal 1 angka 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: *"Hakim adalah hakim pada MA dan hakim pada peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan TUN, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut"*;
- 20 Bahwa bunyi Pasal 1 angka 8 UU No. 48 Tahun 2009 *a quo*: *"Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah MA yang diatur dalam Undang-Undang"*;
- 21 Bahwa Pasal 31 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 *a quo* berbunyi: *"Hakim pengadilan di bawah MA merupakan pejabat Negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah MA"*;
- 22 Bahwa Pasal 32 (1) UU No. 48 Tahun 2009 *a quo* berbunyi : *" Hakim ad hoc dapat diangkat pada pengadilan khusus untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman di bidang tertentu dalam jangka waktu tertentu "*;
- 23 Bahwa sementara itu ketentuan Pasal 1 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor dengan tegas menyatakan: *"...Hakim adalah hakim karier dan hakim ad hoc"*;
- 24 Bahwa Pasal 21 ayat (1) UU No. 46 Tahun 2009 *a quo* secara lugas berbunyi *" Hakim mempunyai hak keuangan dan administratif; ayat (2) : " Hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa membedakan kedudukan hakim; dan ayat (3) : "ketentuan lebih lanjut mengenai hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden"*;
- 25 Bahwa mengingat Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penanganan Administrasi Pejabat Negara Dan Pejabat Lainnya pada bagian lampiran huruf D angka 2 dinyatakan *" Pejabat negara adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan UUD RI Tahun 1945 atau berdasarkan UU dinyatakan sebagai Pejabat Negara "*; sementara itu pada Bab II huruf A tentang Jenis Pejabat Negara disebutkan Hakim Ad Hoc Peradilan tindak Pidana Tipikor termasuk katagori Pejabat Negara;



- 26 Bahwa sebagaimana ditegaskan Pasal 2 ayat (1) PP No. 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN Atau APBD: *"Pajak penghasilan Pasal 21 yg terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yg menjadi beban APBN/APBD ditanggung oleh pemerintah atas beban APBN/APBD"*. Sedangkan pada ayat (2) disebutkan: *"Penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yg menjadi beban APBN /APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penghasilan tetap dan teratur bagi:(a) Pejabat negara, untuk: (1) gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan; atau (2) imbalan tetap sejenisnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan"*;
- 27 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5; Pasal 1 angka 8, dan Pasal 31 ayat (1), (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 1, Pasal 21 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor jo Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penanganan Administrasi Pejabat Negara Dan Pejabat Lainnya jo. Pasal 2 ayat (1) PP No. 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN Atau APBD dapat disimpulkan bahwa hakim ad hoc adalah pejabat negara yang hak keuangan dan administrasinya tidak dibedakan secara diskriminatif dengan hakim karier. Bahwa konsekuensi hukum kedudukan Para Penggugat selaku hakim ad hoc Tipikor sebagai pejabat negara, maka pengenaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap uang kehormatan atau tunjangan adalah tidak tepat dan melanggar hukum. Oleh karena uang kehormatan yang diterima oleh Para Penggugat merupakan penghasilan tetap dan teratur ditanggung oleh pemerintah atas beban APBN atau APBD, sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) PP No. 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN Atau APBD;
- 28 Bahwa persoalan apakah hakim ad hoc tipikor sebagai obyek pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ataukah bukan, semestinya sudah selesai sejak tiga tahun yang lalu. Ketika Andi Bahtiar, SH dkk, selaku Hakim ad Hoc Tipikor pada PN Jakarta Pusat mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak tentang pengenaan PPh Pasal 21 atas uang kehormatan Hakim ad Hoc Tipikor. Adapun jawaban Dirjen Pajak Departemen Keuangan RI waktu itu dengan tegas menyatakan bahwa uang kehormatan Hakim ad Hoc Tipikor bukanlah obyek PPh Pasal 21, sebagaimana tertuang dalam Surat Dirjen Pajak Nomor S-295/PJ.03/2008,



- tertanggal 7 April 2008, perihal PPh pasal 21 atas Penghasilan Pejabat Negara. Untuk lebih menegaskan, berikut ini kutipan sebagian isi surat tersebut, khususnya pada angka 3 huruf b tertulis: *"Sepanjang uang kehormatan yang diterima oleh Hakim pada Pengadilan Tipikor termasuk dalam pengertian gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait atau imbalan tetap sejenisnya sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994, maka pajak penghasilan Pasal 21 yang terutang atas Uang Kehormatan tersebut ditanggung Pemerintah"* ;
- 29 Bahwa selanjutnya Kami Para Penggugat akan membuktikan tentang cacad formil penerbitan Surat Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor S-6519/PB/2011 perihal Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan bagi Hakim *Ad Hoc*;
- 30 Bahwa secara formil Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan bagi Hakim pada Pengadilan Tipikor sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden RI No. 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Perpres No. 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tipikor;
- 31 Bahwa berdasarkan redaksi Pasal 8 Perpres No. 49 Tahun 2005 *a quo*: *"Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Perpres ini, ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Sekretaris Mahkamah Agung, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing"*;
- 32 Bahwa surat Dirjen Perbendaharaan *a quo* secara formil juga nyata-nyata bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yakni PP No. 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN Atau APBD;
- 33 Bahwa sebagaimana ditegaskan Pasal 7 PP 80 Tahun 2010 *a quo*, yakni: *"ketentuan mengenai tata cara pemotongan Pph pasal 21 bagi pejabat negara, anggota PNS, anggota TNI, anggota Polri, dan pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban APBN / APBD diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan"*.;
- 34 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 PP 80 Tahun 2010 *a quo* jo Pasal 8 Perpres No. 49 Tahun 2005 *a quo*, yang berhak dan berwenang secara hukum



untuk menerbitkan peraturan organik atau peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan tata cara pemotongan pajak maupun hal ikhwal yang berkaitan dengan tunjangan hakim Ad Hoc di lingkungan Kementerian Keuangan adalah Menteri Keuangan, bukan Dirjen Perbendaharaan;

- 35 Bahwa hingga saat ini sepengetahuan Para Penggugat belum ada Peraturan Menteri Keuangan yang secara khusus mengatur tata cara pemotongan pajak maupun hal ikhwal yang berkaitan dengan tunjangan hakim Ad Hoc Tipikor;
- 36 Bahwa dengan demikian, secara formil surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-6519/PB/2011 perihal Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan bagi Hakim *Ad Hoc* maupun Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Nomor S -1170/WPB.07/KP.0121/2011 adalah cacad hukum (*null and avoid*) karena diterbitkan oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan ataupun dilakukan dengan melampaui kewenangan (*willekeur*);
- 37 Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang masing-masing telah menerbitkan Surat Nomor S-6519/PB/2011 perihal Pemotongan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan bagi Hakim *Ad Hoc* dan Surat Nomor S -1170/WPB.07/KP.0121/2011 tentang pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan Bagi Hakim *Ad Hoc*, dapatlah disimpulkan bahwa Tergugat telah bertindak kurang cermat dan kurang hati-hatian di dalam merujuk dasar hukum yang valid dan absah. Oleh karena itu tindakan Tergugat I dan Tergugat II tegas-tegas telah bertentangan dengan prinsip atau Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, yakni azas kepastian hukum dan azas proporsionalitas, serta azas profesionalitas sebagaimana tercantum di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme;
- 38 Bahwa yang dimaksud azas kepastian hukum adalah bahwa setiap penyelenggara negara harus mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan. Dalam hal ini, tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menerbitkan Surat Nomor S-6519/PB/2011 perihal Pemotongan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan bagi Hakim *Ad Hoc* dan Surat Nomor S -1170/WPB.07/KP.0121/2011 tentang pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan Bagi Hakim *Ad Hoc* nyata-nyata telah melanggar azas kepastian hukum, khususnya



Pasal 1 angka 5; Pasal 1 angka 8, dan Pasal 31 ayat (1), (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 1, Pasal 21 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor jo Pasal 2 ayat (1) PP No. 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN Atau APBD jo Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penanganan Administrasi Pejabat Negara Dan Pejabat Lainnya, dan oleh karenanya Tindakan Tergugat I dan Tergugat II tidak saja menimbulkan situasi ketidak pastian hukum, bahkan telah memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);

39 Bahwa yang dimaksud dengan Azas Proporsionalitas adalah setiap penyelenggara negara harus mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajibannya. Namun tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Nomor S-6519/PB/2011 perihal Pemotongan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan bagi Hakim *Ad Hoc* dan Surat Nomor S -1170/WPB.07/KP.0121/2011 tentang pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan Bagi Hakim *Ad Hoc* nyata-nyata melanggar Azas Proporsionalitas, atau melampaui kewenangannya. Oleh karena itu Tindakan Tergugat I dan Tergugat II dapat dikualifikasi sebagai tindakan yang sewenang-wenang (*daad willekeur*);

40 Bahwa yang dimaksud dengan Azas Profesionalitas, adalah setiap tindakan penyelenggara negara harus didasarkan atas keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun Tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Nomor S-6519/PB/2011 perihal Pemotongan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan bagi Hakim *Ad Hoc* dan Surat Nomor S -1170/WPB.07/KP.0121/2011 tentang pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan Bagi Hakim *Ad Hoc* nyata-nyata melanggar azas profesionalitas, yakni bertindak sewenang-wenang dengan menetapkan besaran pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 9,26 % terhadap gaji atau tunjangan Para Penggugat. Tindakan Tergugat yang demikian ini jelas telah memenuhi kualifikasi perbuatan sewenang-wenang (*d'tournment of depouvoir*);

41 Bahwa secara konkret dan obyektif Para Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil akibat tindakan hukum Tergugat I dan Tergugat II yang menerbitkan Surat Nomor S-6519/PB/2011 perihal Pemotongan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan bagi Hakim *Ad*



Hoc dan Surat Nomor S -1170/WPB.07/KP.0121/2011 tentang pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan Bagi Hakim *Ad Hoc*, maka adalah cukup alasan dan dasar hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan atau setidaknya menangguhkan/menunda pemotongan atau pengenaan PPh Pasal 21 atas Uang Kehormatan yang diterima Para Penggugat selama pemeriksaan gugatan ini sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 67 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah oleh UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

42 Bahwa penundaan/penangguhan pemotongan PPh Pasal 21 atas Uang Kehormatan Para Penggugat, nyata-nyata sangat memberatkan aspek finansial Para Penggugat yang pada saat ini tidak saja harus menghidupi keluarga yang tinggal di Bandung (Jawa Barat) dan di Malang (Jawa Timur), tetapi juga untuk menghidupi dirinya sendiri di Palembang;

43 Bahwa sebaliknya, dengan ditundanya/ditangguhkannya pemotongan pajak penghasilan PPh Pasal 21 terhadap uang kehormatan atau tunjangan Para Penggugat, maka tidak ada kerugian sama sekali pada Tergugat I dan Tergugat II;

44 Bahwa adalah cukup alasan dan dasar hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengembalikan atau membayar kembali atas pajak penghasilan PPh Pasal 21 yang sudah dikenakan kepada uang tunjangan Para Penggugat, sejak Bulan Agustus sampai Oktober 2011; yakni berupa uang sebanyak Rp. 7.219.998,- (*tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang memberikan putusan sebagai berikut :

A Dalam Penundaan

1 Memerintahkan Kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menangguhkan/menunda Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap Uang Kehormatan Para Penggugat sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;

B Dalam Pokok Perkara



- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 A. Menyatakan batal/tidak sah Surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor S-6519/PB/2011 perihal Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan bagi Hakim *Ad Hoc*, tertanggal 7 Juli 2011;
- B. Menyatakan batal/tidak sah Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palembang Nomor S-1170/WPB.07/KP.0121/2011 Tertanggal 13 Juli 2011 tentang pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan Bagi Hakim *Ad Hoc* ;
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor S-6519/PB/2011 tertanggal 7 Juli 2011 perihal Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan bagi Hakim *Ad Hoc* dan Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palembang Nomor S-1170/WPB.07/KP.0121/ 2011 tertanggal 13 Juli 2011 tentang pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan Bagi Hakim *Ad Hoc* ;
- 4 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

EKSEPSI TERGUGAT I:

- 1 EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU:
 - 1 Bahwa yang menjadi objek gugatan Para Penggugat adalah surat No. S-6519/PB/2011 hal Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan bagi Hakim *Ad-Hoc* yang diterbitkan oleh Tergugat I pada tanggal 7 Juli 2011 (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa I);
 - 2 Bahwa atas keberatannya terhadap penerbitan surat tersebut, Para Penggugat kemudian mengajukan gugatan kepada Tergugat I di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 5 Oktober 2011;
 - 3 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut sebagai UU Peratun) diatur bahwa gugatan dapat diajukan hanya



dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

- 4 Bahwa dengan demikian terlepas dari apakah objek sengketa I termasuk kategori surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak, namun telah terlebih dahulu terbukti bahwa gugatan Para Penggugat yang diajukan pada tanggal 5 Oktober 2011 tidak memenuhi syarat formal dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan yang ditentukan dalam UU Peratun, karena tanggal diajukannya telah lewat dari waktu sembilan puluh hari;
 - 5 Bahwa oleh karena itu adalah berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena telah lewat waktu;
- 2 EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI SECARA RELATIF.
- 1 Bahwa yang menjadi obyek gugatan Para Penggugat adalah penerbitan objek sengketa I, yang menurut Para Penggugat sangat merugikan pihaknya. Oleh karena keberatan tersebut, Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;
 - 2 Bahwa sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) UU Peratun dinyatakan "*gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat*";
 - 3 Bahwa dalam hal ini tempat kedudukan Tergugat I adalah di Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta, yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga Pengadilan yang berwenang untuk mengadili keabsahan penerbitan objek sengketa I adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
 - 4 Bahwa hal tersebut juga diketahui oleh Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 1 yang secara jelas menyebutkan bahwa Tergugat I berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta, namun Para Penggugat tetap mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;
 - 5 Bahwa dengan demikian terlepas dari apakah objek sengketa I termasuk kategori surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak, namun telah terlebih dahulu terbukti bahwa gugatan Para Penggugat yang diajukan



terhadap Tergugat I di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang adalah menyalahi ketentuan yang berlaku;

6 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang secara relatif untuk menguji keabsahan penerbitan objek sengketa I oleh Tergugat I, karena wilayah kedudukan hukum Tergugat I berada di luar kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

7 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas terbukti dan berdasar hukum apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menyatakan dirinya tidak berwenang secara relatif untuk mengadili *perkara a quo*;

3 EKSEPSI PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KUALITAS/
KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO.

1 Bahwa pokok gugatan Para Penggugat adalah keberatan atas dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap uang kehormatan yang diterimanya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

2 Bahwa akibat hukum atas pengenaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap Uang Kehormatan Hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 3A Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berlaku bagi seluruh hakim pengadilan tindak pidana korupsi di seluruh Indonesia tanpa terkecuali, tidak hanya kepada Para Penggugat;

3 Bahwa namun pihak yang mengajukan keberatan terhadap pengenaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap Uang Kehormatan Hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi dan mengajukan gugatan ke lembaga peradilan hanyalah Para Penggugat;

4 Bahwa tidak diketahui bagaimana sikap dari para hakim tindak pidana korupsi lain yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia dan mengalami akibat hukum yang sama dengan Para Penggugat, apakah mereka memiliki keberatan yang sama seperti Para Penggugat atau justru menerima dan menghormati pengenaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap uang kehormatan yang mereka terima sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan;



- 5 Bahwa dengan demikian apa yang dipermasalahkan Para Penggugat dalam perkara *a quo* terbukti memiliki keterkaitan dengan pihak lain yang tidak ikut serta dalam pemeriksaan perkara ini, sehingga tentunya bertentangan dengan rasa keadilan apabila pemeriksaan perkara *a quo* tetap dilanjutkan karena terdapat kepentingan pihak-pihak lain yang terkait dengan pokok perkara *a quo* namun tidak terakomodir di dalamnya;
 - 6 Bahwa selain itu, Para Penggugat juga tidak dapat diartikan mewakili kepentingan pihak-pihak lain tersebut walaupun akibat hukum yang mereka alami sama, karena dalam mengajukan gugatan *a quo* Para Penggugat hanya mengatasnamakan diri mereka sendiri dan tidak ada pendelegasian wewenang kepada Para Penggugat dari pihak-pihak lain tersebut;
 - 7 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, adalah sangat logis apabila Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dan menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- 4 EKSEPSI OBJEK SENGKETA I BUKAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DAPAT DIGUGAT DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA.
- 1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (9) UU Peratun Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;
 - 2 Bahwa objek sengketa I tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (9) UU Peratun tersebut di atas dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - a Tidak mengandung unsur *beschikking*.
 - Bahwa objek sengketa I bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang mengandung unsur *beschikking*, tetapi hanya merupakan pedoman internal bagi unit instansi vertikal Tergugat I dan satuan kerja terkait atas hal yang telah diatur dalam:
 - Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2002 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim *Ad Hoc*;



- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2008 tentang Uang Kehormatan dan Hak-hak Lainnya Bagi Hakim *Ad Hoc* Pada Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri;
- Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2006 tentang Tunjangan dan Hak-hak Lainnya Bagi Hakim *Ad Hoc* Pada pengadilan Hubungan Industrial;
- Bahwa penerbitan objek sengketa I tidak menyebabkan timbulnya suatu kebijakan baru, namun hanya merupakan pelaksanaan terhadap beberapa Peraturan Presiden sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa apabila dicermati materi objek sengketa I sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU Peratun, bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dan Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia serta satuan kerja terkait agar menerapkan beberapa Peraturan Presiden sebagaimana tersebut di atas dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- Bahwa Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- Bahwa Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan;
- Bahwa penerbitan objek sengketa I didasarkan atas pertimbangan bahwa untuk menghindari tidak tersosialisasinya dengan baik beberapa Peraturan Presiden sebagaimana tersebut di atas kepada unit instansi vertikal Tergugat I terutama yang berada di daerah dan kepada satuan kerja terkait, maka Tergugat I memandang perlu menerbitkan objek sengketa I;



- Bahwa penerbitan objek sengketa I lebih dimaksudkan untuk mensosialisasikan penerapan beberapa Peraturan Presiden sebagaimana tersebut di atas kepada unit instansi vertikal Tergugat I dan satuan kerja terkait;
- b Tidak bersifat Individual.
 - Bahwa dapat Tergugat I jelaskan, bersifat Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu harus disebutkan, sehingga keputusan demikian itu lalu dapat disebut suatu kumpulan penetapan tertulis;
 - Bahwa objek sengketa I tidak ditujukan kepada Para Penggugat, namun kepada Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dan Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan di seluruh Indonesia;
- c Tidak bersifat Final.
 - Bahwa objek sengketa I masih harus ditindaklanjuti oleh Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan menyampaikan isi surat objek sengketa dimaksud kepada satuan kerja terkait;
- d Akibat hukum yang dialami Para Penggugat bukan disebabkan oleh terbitnya objek sengketa I.
 - Bahwa pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap uang kehormatan Para Penggugat timbul akibat adanya ketentuan Pasal 3A Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang secara tegas menyatakan "*Uang Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 termasuk pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*";
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3A dimaksud, pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan komponen dari Uang Kehormatan Hakimpengadilan tindak pidana korupsi yang masih harus diperhitungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- Bahwa oleh karena telah jelas dinyatakan dalam Pasal 3A Peraturan Presiden tersebut, maka terbukti penerbitan objek sengketa I tidak menimbulkan akibat hukum baru bagi Para Penggugat selain yang telah ditentukan dalam Peraturan Presiden;
- Bahwa meskipun seandainya Tergugat I tidak menerbitkan objek sengketa I, akibat hukum pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap uang kehormatan Para Penggugat akan tetap terjadi, mengingat hal tersebut merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang wajib untuk dilaksanakan;

5 EKSEPSI PARA PENGGUGAT SALAH MENGAJUKAN UPAYA HUKUM:

- 1 Bahwa pokok gugatan Para Penggugat adalah keberatan atas dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap uang kehormatan yang diterimanya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- 2 Bahwa menurut Para Penggugat, Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap uang kehormatan yang diterimanya berdasarkan Peraturan Presiden bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi antara lain Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD;
- 3 Bahwa dapat Tergugat I tegaskan, Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap uang kehormatan Para Penggugat merupakan amanat ketentuan Pasal 3A Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa uang kehormatan termasuk pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 4 Bahwa oleh karena Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap uang kehormatan Para Penggugat merupakan hal telah yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Presiden, maka tidak



tepat apabila keberatan Para Penggugat atas hal tersebut ditujukan kepada Tergugat I, mengingat Tergugat I selaku salah satu unit instansi pemerintah yang hanya melaksanakan ketentuan perundang-undangan;

- 5 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur bahwa Mahkamah Agung berwenang melakukan pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
- 6 Bahwa dengan demikian upaya hukum yang seharusnya ditempuh oleh Para Penggugat terkait dengan keberatan atas ketentuan yang mengenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap uang kehormatan Para Penggugat adalah dengan mengajukan permohonan pengujian Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap undang-undang kepada Mahkamah Agung;
- 7 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas terbukti dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

EKSEPSI TERGUGAT II:

1 EKSEPSI PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KUALITAS/KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN *A QUO*:

- 1 Bahwa pokok gugatan Para Penggugat adalah keberatan atas dikenakannya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap uang kehormatan yang diterimanya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- 2 Bahwa akibat hukum atas Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap Uang Kehormatan Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 3A Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berlaku bagi seluruh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di seluruh Indonesia tanpa terkecuali, tidak hanya kepada Para Penggugat;
- 3 Bahwa selain itu, di Pengadilan Negeri Palembang sendiri terdapat empat orang hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi (termasuk para Penggugat), namun tidak semuanya mengajukan gugatan ke lembaga peradilan;



- 4 Bahwa pihak yang mengajukan keberatan terhadap pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap Uang Kehormatan Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan mengajukan gugatan ke lembaga peradilan hanyalah Para Penggugat;
 - 5 Bahwa tidak diketahui bagaimana sikap dari para hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi yang lain tersebut, yang juga mengalami akibat hukum yang sama dengan Para Penggugat, apakah mereka memiliki keberatan yang sama seperti Para Penggugat atau justru menerima dan menghormati pengenaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap uang kehormatan yang mereka terima sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
 - 6 Bahwa dengan demikian apa yang dipermasalahkan Para Penggugat dalam perkara *a quo* terbukti memiliki keterkaitan dengan pihak lain yang tidak ikut serta dalam pemeriksaan perkara ini, sehingga tentunya bertentangan dengan rasa keadilan apabila pemeriksaan perkara *a quo* tetap dilanjutkan karena terdapat kepentingan pihak-pihak lain yang terkait dengan pokok perkara *a quo* namun tidak terakomodir di dalamnya;
 - 7 Bahwa selain itu, Para Penggugat juga tidak dapat diartikan mewakili kepentingan pihak-pihak lain tersebut walaupun akibat hukum yang mereka alami sama, karena dalam mengajukan gugatan *a quo* Para Penggugat hanya mengatasnamakan diri mereka sendiri dan tidak ada pendelegasian wewenang kepada Para Penggugat dari pihak-pihak lain dimaksud;
 - 8 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, adalah sangat logis dan adil apabila Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dan menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- 2 EKSEPSI Surat Nomor: S-1170/WPB.07/KP.0121/2011 tanggal 13 Juli 2011 (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa II) BUKAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DAPAT DIGUGAT DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA:
- 1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (9) UU Peratun Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;



2 Bahwa objek sengketa II tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (9) UU Peratun tersebut di atas dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

a Tidak mengandung unsur *beschikking*.

- Bahwa objek sengketa II bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang mengandung unsur *beschikking*, tetapi hanya merupakan pedoman bagi satuan kerja terkait atas hal yang telah diatur dalam:
 - Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2002 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim *Ad Hoc*;
 - Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
 - Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2008 tentang Uang Kehormatan dan Hak-hak Lainnya Bagi Hakim *Ad Hoc* Pada Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri;
 - Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2006 tentang Tunjangan dan Hak-hak Lainnya Bagi Hakim *Ad Hoc* Pada pengadilan Hubungan Industrial;
- Bahwa apabila dicermati materi objek sengketa II sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU Peratun, bertujuan untuk memberikan pedoman bagi satuan kerja terkait agar menerapkan beberapa Peraturan Presiden sebagaimana tersebut di atas dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- Bahwa Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- Bahwa Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan;



- Bahwa selain itu, penerbitan objek sengketa II juga merupakan tindak lanjut atas surat Tergugat I Nomor: S-6519/PB/2011 tanggal 7 Juli 2011 (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa I) yang didasarkan atas pertimbangan bahwa untuk menghindari tidak tersosialisasinya dengan baik beberapa Peraturan Presiden sebagaimana tersebut di atas kepada satuan kerja terkait, maka Tergugat II menerbitkan objek sengketa II;
 - Bahwa penerbitan objek sengketa II tidak menyebabkan timbulnya suatu kebijakan baru, namun dimaksudkan untuk mensosialisasikan penerapan beberapa Peraturan Presiden sebagaimana tersebut di atas kepada satuan kerja terkait;
- b Tidak bersifat Individual.
- Bahwa dapat Tergugat II jelaskan, bersifat Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu harus disebutkan, sehingga keputusan demikian itu lalu dapat disebut suatu kumpulan penetapan tertulis;
 - Bahwa objek sengketa I tidak ditujukan kepada Para Penggugat, namun kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Palembang;
- c Tidak bersifat Final:
- Bahwa sesuai dengan mekanisme pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, objek sengketa II masih harus ditindaklanjuti oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Palembang dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai pelaksanaan atas beberapa Peraturan Presiden sebagaimana tersebut di atas;
- d Akibat hukum yang dialami Para Penggugat bukan disebabkan oleh terbitnya objek sengketa II;
- Bahwa pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap uang kehormatan Para Penggugat timbul akibat adanya ketentuan Pasal 3A



Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang secara tegas menyatakan “*Uang Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 termasuk pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3A dimaksud, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan komponen dari Uang Kehormatan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang masih harus diperhitungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa oleh karena telah jelas dinyatakan dalam Pasal 3A Peraturan Presiden tersebut, maka terbukti penerbitan objek sengketa II tidak menimbulkan akibat hukum baru bagi Para Penggugat selain yang telah ditentukan dalam Peraturan Presiden;
- Bahwa meskipun seandainya Tergugat II tidak menerbitkan objek sengketa II, akibat hukum pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap uang kehormatan Para Penggugat akan tetap terjadi, mengingat hal tersebut merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang wajib untuk dilaksanakan;

3 EKSEPSI PARA PENGGUGAT SALAH MENGAJUKAN UPAYA HUKUM:

- 1 Bahwa pokok gugatan Para Penggugat adalah keberatan atas dikenakannya pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap uang kehormatan yang diterimanya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- 2 Bahwa menurut Para Penggugat, pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap uang kehormatan yang diterimanya berdasarkan Peraturan Presiden bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi antara lain Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010



tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD;

- 3 Bahwa dapat Tergugat II tegaskan, pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap uang kehormatan Para Penggugat merupakan amanat ketentuan Pasal 3A Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa uang kehormatan termasuk Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 4 Bahwa oleh karena pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap uang kehormatan Para Penggugat merupakan hal telah yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Presiden, maka tidak tepat apabila keberatan Para Penggugat atas hal tersebut ditujukan kepada Tergugat II, mengingat Tergugat II selaku salah satu unit instansi pemerintah yang hanya melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
- 5 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur bahwa Mahkamah Agung berwenang melakukan pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
- 6 Bahwa dengan demikian upaya hukum yang seharusnya ditempuh oleh Para Penggugat terkait dengan keberatan atas ketentuan yang mengenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap uang kehormatan Para Penggugat adalah dengan mengajukan permohonan pengujian Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap undang-undang kepada Mahkamah Agung;
- 7 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas terbukti dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 49/G/2011/PTUN.PLG tanggal 2 Februari 2012 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan tidak sah:
 - 1 Surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6519/PB/2011 perihal Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan bagi Hakim *Ad Hoc*, tertanggal 7 Juli 2011;
 - 2 Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palembang Nomor: S-1170/WPB.07/KP.0121/2011, perihal Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan bagi Hakim *Ad Hoc*, tertanggal 13 Juli 2011;
 - Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut Surat Nomor S-6519/PB/2011 perihal Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan bagi Hakim *Ad Hoc*, tertanggal 7 Juli 2011;
 - Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mencabut Surat Nomor: S-1170/WPB.07/KP.0121/2011, perihal Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan bagi Hakim *Ad Hoc*, tertanggal 13 Juli 2011;
 - Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 120.500 (seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan No. 55/B/2012/PT.TUN.MDN tanggal 24 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/-Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 49/G/2011/PTUN-PLG tanggal 02 Februari 2012 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat I /Pembanding dan Tergugat II /Pembanding;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak diterima;

Halaman 29 dari 38 halaman. Putusan Nomor 408 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding hingga saat ini sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Terbanding pada tanggal 9 Agustus 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari Akte permohonan kasasi No. 49/G/2011/PTUN-PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 29 Agustus 2012;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi I, II yang masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang masing-masing pada tanggal 11 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

ALASAN – ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang, yaitu sebagai berikut :
 - 1 Bahwa dalam pertimbangan hukumnya yang diuraikan pada halaman 11 sampai dengan halaman 20, Majelis Hakim Tingkat Banding hanya membuat pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa obyek sengketa I dan obyek sengketa II bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, karena obyek sengketa I dan obyek sengketa II hanyalah merupakan pelaksanaan dari Keputusan Presiden dan tidak menimbulkan akibat hukum baru, maka keputusan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum, sehingga tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah



diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- 2 Bahwa dalam Pasal 1 ke 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU Peratun"), dinyatakan sebagai berikut :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata".

Berdasarkan ketentuan tersebut, agar dapat digolongkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, maka suatu keputusan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a Penetapan tertulis
- b Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
- c Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara
- d Bersifat Konkret, Individual dan Final

Bahwa mengenai pemenuhan unsur-unsur ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 49/G/2011/PTUN-PLG tanggal 02 Februari 2012;

- 1 Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melakukan pengujian lebih dahulu, apakah obyek sengketa I dan obyek sengketa II telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ke 9 UU Peratun, melainkan langsung menyatakan bahwa obyek sengketa I dan obyek sengketa II hanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Peratun, dengan alasan obyek sengketa I dan obyek sengketa II hanya merupakan pelaksanaan dari Keputusan Presiden dan tidak menimbulkan akibat hukum baru;
- 2 Bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan bahwa obyek sengketa I dan obyek sengketa II bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ke 9 UU Peratun, melainkan hanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2



UU Peratun dengan pertimbangan bahwa obyek sengketa I dan obyek sengketa II hanya merupakan pelaksanaan dari Keputusan Presiden dan tidak menimbulkan akibat hukum baru adalah keliru, karena :

- a Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2010 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Sekretaris Mahkamah Agung, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Dirjen Perbendaharaan dan KPPN bukan merupakan institusi yang mempunyai kewenangan delegatif berdasarkan Peraturan Presiden tersebut di atas dan/ atau diberikan mandat (kewenangan mandatoris) oleh Menteri Keuangan untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden dimaksud;
- b Pada surat yang dikeluarkan oleh Dirjen Perbendaharaan No. S-6519/PB/2011 tanggal 7 Juli 2011 (obyek sengketa I / Bukti P-3) pada angka 4 dinyatakan bahwa pembayaran uang kehormatan atau tunjangan Hakim Ad Hoc dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak ditanggung oleh Pemerintah;
- c Demikian juga pada surat yang dikeluarkan oleh Kepala KPPN Palembang No. S-1170/WPB.07/KP.0121/2011 tanggal 13 Juli 2011 (obyek sengketa II / Bukti P-4) pada angka 2 dinyatakan bahwa pembayaran uang kehormatan atau tunjangan Hakim Ad Hoc dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak ditanggung oleh Pemerintah;
- d Bahwa frase “*dan tidak ditanggung oleh Pemerintah*” tidak tercantum pada Pasal 3 A Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2010 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sehingga obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah merupakan penetapan (*beschikking*) tersendiri dan mempunyai akibat hukum yang berbeda dengan Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2010 yang menjadi rujukannya;
- e Bahwa Pasal 3 A Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2010 tentang Uang



Kehormatan Bagi Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut :

“Uang Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 termasuk pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa terhadap pembayaran Uang Kehormatan tersebut dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Sedangkan frase *“sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”* tidak ada penjelasan peraturan perundang-undangan yang mana, sehingga bisa menimbulkan multi tafsir;

- f Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan para Pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (Bukti P-13) dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2010 tentang Tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban APBN/APBD (Bukti P-10) dinyatakan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur yang diterima oleh Pejabat Negara ditanggung oleh Pemerintah;
- g Bahwa penambahan frase *“dan tidak ditanggung oleh Pemerintah”* pada obyek sengketa I dan obyek sengketa II menimbulkan akibat hukum yang berbeda dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1994 yang telah dicabut dan diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2010. Hal ini juga sesuai dengan Bukti P-5 sampai dengan P-8 yang menunjukkan bahwa sebelum terbitnya obyek sengketa I dan obyek sengketa II Uang Kehormatan yang dibayarkan kepada Hakim Ad Hoc Tipikor adalah sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per bulan, sedangkan pajak penghasilannya ditanggung oleh Pemerintah dengan sistem subsidi pajak. Namun setelah obyek sengketa I dan obyek sengketa II terbit Uang Kehormatan yang dibayarkan adalah sebesar Rp 11.796.667,- per bulan atau telah dipotong pajak sebesar 9,26%, bahkan SPM yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran tanpa memotong pajak telah dikembalikan oleh Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II/Pembanding);
- h Bahwa selain menerbitkan obyek sengketa I, Termohon Kasasi I (d/h Tergugat I/Pembanding) juga mengeluarkan Surat Edaran No. SE-24/PB/2011, No. SE-25/PB/2011, No. SE-26/PB/2011, No. SE-27/PB/2011



seluruhnya tertanggal 8 Juli 2011 (Bukti P-15 sampai dengan P-18) yang merupakan pengaturan lebih lanjut (*regeling*) atas dikeluarkannya Peraturan Presiden tentang perubahan besarnya Uang Kehormatan bagi Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Niaga dan Hak Asasi Manusia dan Pengadilan Perikanan, yang intinya sama dengan Peraturan Presiden yang bersangkutan, yaitu “*Pembayaran uang kehormatan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan perundang-undang di bidang perpajakan*” tanpa mencantumkan frase “*dan tidak ditanggung oleh Pemerintah*”;

- i Bahwa Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2010 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang Uang Kehormatan yang akan dibayarkan kepada Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang meliputi Hakim Karier maupun Hakim Ad Hoc, namun obyek sengketa I dan obyek sengketa II yang diklaim merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden tersebut hanya mengatur Uang Kehormatan bagi Hakim Ad Hoc Tipikor, sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana dengan Uang Kehormatan yang dibayarkan kepada Hakim Karier Pengadilan Tipikor;
- 2 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah lalai dengan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang lain dan bukti-bukti serta fakta persidangan, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - 1 Bahwa Hakim Adhoc Tipikor adalah merupakan Pejabat Negara berdasarkan :
 - a Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 31 ayat (1);
 - b Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 jo. Pasal 21;
 - c Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 11 ayat (1) huruf d;
 - d Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Administrasi Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya (Bukti P-14);
 - e Surat Ketua Mahkamah Agung RI kepada Presiden RI No. 096/KMA/HK.01/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 (Bukti T I-6/T II-6);



- f Surat Ketua Mahkamah Agung RI kepada Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 035/KMA/HK.01/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 perihal Penjelasan tentang Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Pejabat Negara atau Bukan Pejabat Negara (Bukti Tambahan P-23);
- g Surat Dirjen Perbendaharaan No. S-5803/PB/2012 tanggal 4 Juli 2012 perihal Pembayaran Uang Kehormatan/Tunjangan Bulan Ketiga Belas bagi Hakim Karier dan Hakim *Ad Hoc* menunjukkan bahwa Hakim Ad Hoc menerima gaji ke-13 adalah karena kedudukannya sebagai Pejabat Negara (Bukti Tambahan P-24), karena yang berhak atas gaji ke-13 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2012 adalah Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan (Bukti Tambahan P-25);
- 2 Bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Pajak No. No. S-295/PJ.03/2008 tanggal 7 April 2008 perihal PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pejabat Negara (Bukti P-9) pada butir 3.a dan 3.b dinyatakan sebagai berikut :
- Butir 3.a :
- “Hakim pada Pengadilan Tipikor termasuk dalam pengertian Pejabat Negara”*
- Butir 3.b :
- “Sepanjang Uang Kehormatan yang diterima oleh Hakim pada Pengadilan Tipikor termasuk dalam pengertian gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait atau imbalan tetap sejenisnya sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004, maka Pajak Penghasilan pasal 21 yang terutang atas Uang Kehormatan tersebut ditanggung Pemerintah”*
- 3 Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Bukti T I-15/T II-15) tugas dan/atau kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana diatur dalam Pasal 821 dan Pasal 822 tidak ada satupun tugas yang menyangkut bidang perpajakan, melainkan merupakan tugas/kewenangan Direktorat Jenderal Pajak, sehingga tindakan Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I/Pembanding) dan Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II/Pembanding) yang telah menerbitkan surat No. S-6519/PB/2011 tanggal 7 Juli 2011 (obyek sengketa I) dan surat No. S-1170/WPB.07/KP.0121/2011 tanggal 13 Juli 2011 (obyek



sengketa II) adalah merupakan tindakan sewenang-wenang dan/atau melampaui kewenangan (*d'tourment of depouvoir / daads van willekeur*) serta melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);

3 Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah merupakan penetapan (*beschikking*) tersendiri yang mempunyai akibat hukum yang berbeda dengan peraturan perundangan yang menjadi rujukannya, sehingga termasuk dalam kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ke 9 UU Peratun.
- 2 Bahwa Termohon Kasasi I selain mengeluarkan obyek sengketa I yang bersifat penetapan (*beschikking*) juga telah mengeluarkan Surat Edaran yang merupakan pengaturan lebih lanjut (*regeling*) atas dikeluarkannya Peraturan Presiden tentang perubahan besarnya Uang Kehormatan bagi Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Niaga dan Hak Asasi Manusia dan Pengadilan Perikanan, yang intinya sama dengan Peraturan Presiden yang bersangkutan;
- 3 Bahwa obyek sengketa I dan obyek sengketa II bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada;
- 4 Bahwa Termohon Kasasi I (d/h Tergugat I/Pembanding) dan Termohon Kasasi II (d/h Tergugat II/Pembanding) tidak memiliki kewenangan delegatif maupun kewenangan mandatoris untuk membuat peraturan pelaksanaan terhadap Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2010;
- 5 Bahwa dengan demikian, maka obyek sengketa I dan obyek sengketa II mengandung cacat hukum, baik secara material maupun secara formal;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sudah benar dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa berisi peraturan yang bersifat umum sehingga tidak bisa digugat di Peradilan Tata Usaha Negara;



- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak mengandung *Beslissing* melainkan hanya mensosialisasikan materi yang sudah diatur dalam Peraturan Presiden, tentang tunjangan kehormatan bagi Hakim *Ad Hoc*;
- Bahwa alasan-alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : SUMALI, SH. MH., dan RODJAI S. IRAWAN, SH., MM., tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : SUMALI, SH. MH., dan RODJAI S. IRAWAN, SH., MM., tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 November 2012 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya: Panitera Pengganti,

1 Meterai	Rp	6.000,00
2 Redaksi	Rp	5.000,00
3 Administrasi Kasasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

ttd./ Jarno Budiyo, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H.
NIP 220000754